

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM
PENETAPAN PPh PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA
PRATAMA SURABAYA)**

SKRIPSI



Oleh :

SHIELVI PUSPITA RAMADHANI

1812321001/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM
PENETAPAN PPh PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA
PRATAMA SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

SHIELVI PUSPITA RAMADHANI

1812321001/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM
PENETAPAN PPH PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA
PRATAMA SURABAYA)**


Yang diajukan

Shielvi Puspita Ramadhani

1812321001/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh


Pembimbing I



Dra. Ec L. Tri Lestari, M.SI.
NIDN.0710086701

Tanggal : 11-07-2022


Pembimbing II



Drs. Masyhad, M.SI., Ak., CA.
NIDN.0026105502

Tanggal : 11-07-2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN.0703106403

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM
PENETAPAN PPh PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA
PRATAMA SURABAYA)**

Disusun Oleh :

Shielvi Puspita Ramadhani
1812321001/FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 22 Juli 2022

Pembimbing I

Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN.0710086701

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Mahmudah Enny W. Dra.Ec.,M.Si.
NIDN. 0723095701

Pembimbing II

Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris

Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN.0710086701

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN.0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shielvi Puspita Ramadhani

NIM : 1812321001

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM PENETAPAN PPH PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA PRATAMA SURABAYA)”, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 11 - 07 - 2022

Yang membuat pernyataan,



Shielvi Puspita Ramadhani
1812321001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Dan Undang-Undang Perpajakan Dalam Penetapan PPh Pasal 29 (Studi Pada PT. Agha Daya Pratama Surabaya)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat yang tiada henti.
2. Keluarga dan kedua orang tua tercinta Tjhiong Liang Xian dan Indah Purwani, serta saudara saya Shielly Puspitaningrum yang telah banyak memberikan bantuan dan selalu memberikan motivasi selama ini.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Yang terhormat Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Yang terhormat Ibu Dra. Ec L. Tri Lestari, M,SI. selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Drs. Masyhad, M,SI., Ak. CA., selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan saran, bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, khususnya dosen pengajar jurusan akuntansi

yang telah menuaikan kewajibannya dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

8. Terimakasih kepada teman yang sudah saya anggap sebagai keluarga yaitu Pebri Triwibawani yang sudah menemani di perkuliahan dan selalu memberikan semangat, bantuan dan doa agar cepat selesainya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman saya yaitu Achmad Arief, Kak Syafar dan Kak Ariski yang selalu memberikan semangat dan nasihat agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada pemimpin dan seluruh karyawan/karyawati PT. Agha Daya Pratama yang telah menerima peneliti dengan baik untuk melakukan penelitian skripsi ini.

Surabaya, 07 Juli 2022

A handwritten signature in black ink on a light blue rectangular background. The signature is stylized and appears to read 'Shielvi'.

Shielvi Puspita Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.1.1 Penelitian Anisa Putri Mayangsari & Yayuk Nurjanah (2018)	7
2.1.2 Penelitian Dwi Firmansyah, Nurwati (2020)	8
2.1.3 Penelitian Bunnaya Hatin Surahaman (2020)	9
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Pengertian Aset Tetap	11

2.2.2 Perolehan Aset Tetap	11
2.2.3 Pengertian Penyusutan	13
2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Beban Penyusutan	14
2.2.5 Penyusutan Aset Tetap	15
2.2.5.1 Penyusutan Menurut PSAK No.16	17
2.2.5.2 Penyusutan Menurut UU Perpajakan	19
2.2.6 Pengertian Akuntansi Perpajakan	20
2.2.7 Dasar Hukum Akuntansi Perpajakan	21
2.2.8 Kewajiban Pembukuan	21
2.2.9 Pengertian Pajak	22
2.2.10 Fungsi Pajak	24
2.2.11 Pengelompokan Pajak	25
2.2.12 Pajak Penghasilan	26
2.2.13 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	26
2.2.14 Jenis-jenis Pajak Penghasilan	27
2.2.15 Subjek Pajak	28
2.2.16 Dasar Pengenaan Pajak	29
2.2.17 Tarif Pajak Penghasilan	30
2.2.18 Laporan Keuangan	30
2.2.19 Koreksi Fiskal	31
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.3.1 Research Question	33
2.4 Model Analisis	34

2.5 Desain Studi Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Kerangka Proses Berpikir	36
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Jenis Data	37
3.4 Sumber Data	38
3.5 Lokasi Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	41
4.1.2 Visi Perusahaan	41
4.1.3 Misi Perusahaan	41
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	42
4.1.5 Tugas dan Wewenang	43
4.2 Data dan Hasil Analisis	47
4.2.1 Mengumpulkan Informasi dan Data Aset Tetap	47
4.2.2 Pengakuan Aset Tetap	52
4.2.3 Penggolongan Aset Tetap	53
4.3 Interpretasi	53
4.3.1 Penyusutan Pada PT. Agha Daya Pratama	53
4.3.2 Analisis Perhitungan Menurut PSAK No.16	55

4.3.3 Analisis Perhitungan Menurut UU Perpajakan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu dengan Peneliti Tahun 2022	9
Tabel 2.3 Kerangka Konseptual	33
Tabel 2.4 Desain Studi Penelitian	34
Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Bagan Model Analisis	34
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	42
Gambar 4.2 Laporan Neraca PT. Agha Daya Pratama	48
Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi PT. Agha Daya Pratama	49
Gambar 4.4 Daftar Perhitungan Penyusutan Aset Tetap 2021 PT. Agha Daya Pratama	54
Gambar 4.5 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK	56
Gambar 4.6 Selisih Perhitungan Penyusutan Aset Tetap	57

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT PSAK NO.16 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DALAM PENETAPAN PPh PASAL 29 (STUDI PADA PT. AGHA DAYA PRATAMA SURABAYA)

Oleh :

Shielvi Puspita Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

Suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang efektif terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan. Salah satunya melakukan perhitungan terhadap penyusutan aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap ada beberapa metode yang dapat mempengaruhi laporan keuangan di perusahaan, karena adanya perhitungan penyusutan yang kurang tepat. Tujuan skripsi ini disusun untuk menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK dan UU Perpajakan untuk menetapkan besarnya PPh pasal 29. Metode ini menggunakan kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa PT. Agha Daya Pratama menggunakan metode saldo menurun dan garis lurus. Metode garis lurus adalah metode yang lebih efisien untuk menetapkan besarnya PPh Pasal 29. Saran dari penulis perusahaan disarankan menggunakan metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan pembayaran pajak yang lebih kecil.

Kata Kunci : Aset Tetap, Penyusutan, UU Perpajakan, PPh Pasal 29

ABSTRACT

ANALYSIS OF DETERMINATION OF FIXED ASSETS ACCORDING TO PSAK NO. 16 AND TAXATION LAW IN THE DETERMINATION OF PPh ARTICLE 29 (STUDY AT PT. AGHA DAYA PRATAMA SURABAYA)

By :

Shielvi Puspita Ramadhani

Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Surabaya

A company requires effective management of all company activities. One of them is calculating the depreciation of fixed assets. There are several methods of calculating depreciation of fixed assets that can affect the company's financial statements, due to inaccurate depreciation calculations. The purpose of this thesis is to analyze the calculation of depreciation of fixed assets according to PSAK and the Taxation Law to determine the amount of PPh article 29. This method uses qualitative. The conclusion of the research that PT. Agha Daya Pratama uses the declining balance and straight-line method. The straight-line method is a more efficient method for determining the amount of Income Tax Article 29. Suggestions from the company's authors are advised to use the straight-line depreciation method because it results in smaller tax payments.

Keywords: Fixed Assets, Depreciation, Tax Law, Income Tax Article 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal dan mengeluarkan biaya yang minimal. Hal itu sejalan dengan prinsip ekonomi yaitu biaya yang seminimnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Posisi pendapatan dan biaya pada perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi tercermin juga keadaan perusahaan yang mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi merupakan ukuran perusahaan dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar dalam periode tertentu.

Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang dalam pelaksanaan operasional perusahaan dengan menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Tanpa aset tetap dalam suatu perusahaan, bukan tidak mungkin semua rencana dan pelaksanaan operasional sebuah perusahaan tidak akan berjalan. Dengan demikian, wajib sebuah perusahaan menyajikan aset tetap sebagai komponen yang sangat penting untuk dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaannya memerlukan penanganan yang sebaik-baiknya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), aktiva tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang

digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pentingnya peranan aset tetap maka dibutuhkan perhitungan penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut UU Perpajakan dalam laporan keuangan. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan adalah perlakuan terhadap akuntansi aset tetap khususnya yang berkaitan dengan masalah perhitungan penyusutan. Perhitungan terhadap beban penyusutan aset tetap, dapat menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun peraturan perpajakan. Metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan keadaan finansialnya, sedangkan metode penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Dalam kondisi yang seperti ini pihak manajemen memerlukan alternatif perlakuan akuntansi yang tepat agar menghasilkan informasi tentang aset tetap yang akurat dan terpercaya. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan kelompok aset tetap yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ada tiga, yaitu metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing/declining balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Sedangkan metode penyusutan dalam UU PPh, metode penyusutan hanya ada dua, yaitu garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balance method*). Adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal pada laporan laba rugi.

PT. Agha Daya Pratama merupakan perusahaan jasa reparasi mesin, dalam operasionalnya menggunakan berbagai jenis aset tetap seperti kendaraan, alat-alat ringan maupun berat, inventaris kantor, dan sebagainya yang pastinya akan mengalami penyusutan. Dimana beban penyusutan merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset yang akan tampak pada laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik yang muncul dalam neraca. Hasil dari laporan keuangan tahun 2021 yang diperoleh, perusahaan menggunakan metode saldo menurun, sehingga perhitungan beban penyusutan menurut SAK dan pajak berbeda karena adanya perhitungan penyusutan yang kurang tepat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No.16 dan Undang-Undang Perpajakan Dalam Penetapan PPh Pasal 29 (Studi pada PT. Agha Daya Pratama Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No.16 dalam laporan keuangan terhadap penetapan PPh pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?
2. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap menurut undang-undang perpajakan dalam laporan keuangan terhadap penetapan PPh pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Membuktikan dan menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No.16 dalam laporan keuangan terhadap penetapan PPh pasal 29 PT. Agha Daya Pratama.
2. Membuktikan dan menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut undang-undang perpajakan dalam laporan keuangan terhadap penetapan PPh pasal 29 PT. Agha Daya Pratama.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini seperti dijelaskan berikut ini :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perhitungan penyusutan fiskal aset tetap dalam laporan keuangan terhadap penetapan PPh pasal 29 yang lebih efisien, sehingga dapat menjadi evaluasi perusahaan dalam menghitung penyusutan aset tetap menurut perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan pengetahuan yang berguna bagi peneliti khususnya mengenai akuntansi perpajakan, untuk mengembangkan pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis, dan dapat sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca dan peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, model analisis data, dan desain studi penelitian untuk menunjang penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai metode penelitian yang meliputi kerangka proses berfikir, jenis penelitian, jenis data, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis serta interpretasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi bagian tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Anisa Putri Mayangsari dan Yayuk Nurjanah (2018)

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV. Bangun Perkasa Furniture” yang dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor Indonesia Volume 6 No. 3, 2018*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan teknik atau cara pengakuan terhadap aset tetap yang dimilikinya sama dengan apa yang terdapat dalam aturan PSAK, untuk pengukuran aset tetap diperoleh yaitu pengukuran setelah pengakuan dengan model biaya dimana setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset, penyusutan yang dilakukan oleh CV. Bangun Perkasa Furniture dengan menggunakan metode garis lurus, penghentian aset tetap mempunyai tujuan yang sama pula, dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Tetapi CV. Bangun Perkasa Furniture tidak memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) hal ini menyebabkan kurang sesuainya CV. Bangun Perkasa Furniture dalam mengungkapkan atau menyajikan laporan keuangan yang ada. Semua aset yang

diakui akan digabungkan kedalam masing masing jenis aset perusahaan dalam format excel seperti aset bangunan, kendaraan, alat kantor dan alat-alat mesin. Dan disusutkan setiap bulannya sampai dengan masa manfaatnya selesai. dimana perusahaan dalam mengakui aset tetapnya menggunakan dua dasar biaya perolehannya bisa diukur secara andal dan memiliki masa manfaat ekonomis dimasa depan, akan tetapi nilai yang diakui sebagai nilai perolehan hanya mengakui nilai pokok aset tersebut. Bahwa pengungkapan pada CV. Bangun Perkasa Furniture tidak sesuai dengan PSAK 16. CV. Bangun Perkasa Furniture menerapkan system pengukuran penyusutan dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16, dikarenakan CV. Bangun Perkasa Furniture tidak memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam penyajian laporan keuangannya membuat ketidak sesuaian dengan penerapan yang ada pada PSAK No.16 walaupun sebenarnya dalam Laporan Posisi Keuangan Bangun Perkasa Furniture telah sesuai dengan PSAK 16.

2.1.2 Penelitian Dwi Firmansyah, Nurwati (2020)

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di PT. Dapur Sarwo Ono” yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Economics Application [IJE]*, *Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Volume 2 (1) : 16-23, 2020*. Penelitian ini bertujuan untuk perencanaan pajak dengan menentukan metode penyusutan aktiva tetap untuk memperoleh penghematan (tax saving) bagi Perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat selisih antara penggunaan

metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun, dimana terjadinya penghematan pajak yang dapat diperoleh jika perusahaan memilih metode garis lurus dalam penghitungan besarnya beban penyusutan. Dengan besar penghematan pajak yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp. 1,309,570 (Rp.128,366,517 -Rp.129,676,087). Sehingga, apabila dilihat dari sudut pandang perencanaan pajak, maka perusahaan disarankan untuk menggunakan metode garis lurus.

2.1.3 Penelitian Bunnaya Hatin Surahaman, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta (2020)

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Dampaknya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Kon Kwat Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Kon Kwat Indonesia menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam menghitung penyusutan aktiva tetapnya. Perbandingan perhitungan antara metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun dan metode penyusutan jumlah angka tahun, bahwa metode garis lurus memberikan perolehan laba paling tinggi.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan
Peneliti Terdahulu dengan Peneliti Tahun 2022

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Putri dan Mayangsari dan Yayuk Nurjanah (2018).	Metode Penelitian : • Metode kualitatif	Penelitian terdahulu: 1. Bidang usaha perusahaan furniture.

	“Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV. Bangun Perkasa Furniture”		2. Obyek : CV. Bangun Perkasa Furniture. Penelitian sekarang: 1. Bidang usaha jasa reparasi mesin. 2. Obyek: PT. Agha Daya Pratama Surabaya.
2.	Dwi Firmansyah, Nurwati (2020). “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di PT. Dapur Sarwo Ono”	Metode Penelitian : • Metode kualitatif	Penelitian terdahulu: 1. Obyek: PT. Dapur Sarwo Ono. Penelitian sekarang: 1. Obyek: PT. Agha Daya Pratama Surabaya.
3.	Bunnaya Hatin Surahaman (2020). “Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Dampaknya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Kon Kwat Indonesia”	Metode Penelitian : • Metode kualitatif dan kuantitatif	Penelitian terdahulu: 1. Obyek: PT. Kon Kwat Indonesia. Penelitian sekarang: 1. Obyek: PT. Agha Daya Pratama Surabaya.
4.	Shielvi Puspita Ramadhani (2022). “Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No.16 dan Undang-Undang Perpajakan Dalam Penetapan PPh Pasal 29 (Studi pada PT. Agha Daya Pratama Surabaya)”.	Metode Penelitian : • Metode kualitatif dan kuantitatif	Penelitian sekarang: 1. Bidang usaha jasa reparasi mesin. 2. Obyek: PT. Agha Daya Pratama Surabaya.

Sumber : Peneliti (2022)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut Halim (2016:1.1), “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Suatu aktiva tetap berwujud diakui sebagai aktiva oleh perusahaan apabila memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- (1) memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang, dan
- (2) harga perolehan yang dapat diukur secara andal”.

“Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu (Halim (2016:1.3)

- a) Tanah : seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan
- b) Perbaikan tanah : seperti jalan-jalan diseperti lokasi perusahaan, tempat parker, pagar dan saluran air bawah tanah
- c) Gedung : seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik dan gudang
- d) Peralatan : seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan dan mebel”.

Menurut PSAK No.16 paragraf 06 (2011:16.2) “Aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan;
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

2.2.2 Perolehan Aset Tetap

Menurut Halim (2016:1.21), “Dasar pencatatan untuk Aset Tetap adalah Harga Perolehan (cost). Jadi, pada saat aktiva tetap diperoleh harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, seluruh pengeluaran untuk memperoleh suatu aktiva tetap, baik yang berupa kas maupun yang berupa setara kas, merupakan komponen harga perolehan. Menurut PSAK No. 16 Harga perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (non-refundable), dan setiap biaya yang dapat ditribusikan secara langsung hingga aktiva tersebut dalam kondisi siap pakai; setiap potongan dagang dan rabat yang dikurangkan dari harga pembelian”.

Menurut Halim (2016:1.131) “Harga perolehan dibedakan atas berikut ini:

- a. Harga perolehan asli (original cost) Harga perolehan asli dari suatu Aset Tetap adalah semua pengeluaran yang layak dan diperlukan pada saat aktiva itu diperoleh.
- b. Tambahan atas harga perolehan asli Tambahan atas harga perolehan asli adalah pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut suatu aktiva tetap selama pemilikan dan penggunaannya”.

“Ada beberapa macam cara memperoleh suatu Aset Tetap, Menurut Halim (2016:1.131) yakni berikut ini.

1. Aset Tetap diperoleh dari pembelian.
Adalah Aset Tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian dengan pihak lain. Transaksi pembelian dicerminkan dengan adanya pengeluaran kas oleh pihak pembeli. Pembelian ini bisa dilakukan secara tunai, secara kredit, dan bisa juga dilakukan secara lumpsum, artinya pembelian beberapa jenis Aset Tetap dengan satu harga gabungan.
Untuk Aset Tetap yang diperoleh melalui pembelian secara kredit (angsuran) akan dicatat sebesar harga jika aktiva tersebut dibeli secara tunai (cash cost). Dengan demikian, unsur bunga bukan merupakan komponen harga perolehan. Tingkat bunga bisa dinyatakan secara eksplisit maupun implisit
2. Aset Tetap diperoleh dari membuat sendiri.
Perusahaan bisa memperoleh suatu Aset Tetap dengan jalan membuatnya sendiri. Dalam hal membuat Aset Tetap sendiri, perusahaan membeli bahannya, mengupah tenaga kerja, dan membiayai pembuatnya. Bila Aset Tetap diperoleh dengan jalan membuat sendiri, timbul masalah perlakuan biaya overhead pabrik. Ada 3 cara perlakuan BOP tersebut, yakni dialokasikan secara proporsional ke harga perolehan dan harga pokok produksi; dibebankan ke harga perolehan Aset Tetap sebesar tambahan biaya yang timbul berkenaan dengan pembuatan Aset Tetap tersebut; dan dialokasikan ke harga perolehan Aset Tetap yang dibuat sebesar kesempatan yang hilang untuk memproduksi akibat adanya pembuatan Aset Tetap tersebut. Selain itu, juga timbul masalah perlakuan bunga dalam rangka pembuatan suatu Aset Tetap.
3. Aset Tetap diperoleh dari hasil pertukaran dengan Aset Tetap milik perusahaan.
Pertukaran Aset Tetap bisa dilakukan dengan disertai adanya tambahan kas ataupun tidak. Pertukaran tersebut bisa merupakan pertukaran antar- Aset Tetap sejenis maupun dengan lain jenis.
Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran harus dicatat/diakui sebesar harga wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan mana yang lebih jelas. Dalam pertukaran ini dibedakan pula masalah serupa atau tidak serupa aktiva yang dipertukarkan. Di samping itu perlu pula diperhatikan apakah dalam pertukaran itu ada serah terima uang kas. Hal ini penting untuk perlakuan adanya rugi/laba pertukaran
4. Aset Tetap diperoleh dari hasil pertukaran dengan surat berharga perusahaan.
Dengan menggunakan surat berharga sebagai penukarnya, Aset Tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat diperoleh. Surat berharga yang biasa

digunakan untuk “membeli” suatu Aktiva Tetap Berwujud adalah saham atau Surat Utang Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga juga dicatat sebesar nilai wajar Aset Tetap yang diterima atau surat berharga yang diserahkan tergantung mana yang lebih jelas. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi/hadiah/pemberian atau dari hasil temuan akan dicatat dengan harga perolehan sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.

5. Aset Tetap yang diperoleh dari pemberian pihak lain atau dari hasil temuan.
6. Aset Tetap yang diperoleh dari pemberian maupun yang berasal dari temuan tidak mengakibatkan timbulnya pengorbanan ekonomis bagi perusahaan”.

Menurut PSAK No.16 paragraf 07 (2011:16.4) “Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal”.

2.2.3 Pengertian Penyusutan

Aset tetap tidak dapat digunakan dalam operasi perusahaan untuk selamanya. Suatu saat Aset tetap akan diakui, kecuali tanah. Aset tetap karena digunakan tentu dapat rusak, aus, usang, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, prestasi dari Aktiva Tetap Berwujud tersebut tentu akan berkurang. Oleh karena prestasinya semakin berkurang dan suatu saat tidak dapat digunakan lagi maka akan dialami suatu kerugian atas harga perolehannya. Alokasi harga perolehan ke periode-periode yang menikmati hasil Aset tetap tersebut dalam akuntansi disebut penyusutan (depresiasi).

“Akuntansi penyusutan adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk membagikan harga perolehan atau nilai dasar lain dari Aset tetap dikurangi nilai sisa (kalau ada), selama umur kegunaan unit aktiva itu yang ditaksir (mungkin berupa suatu kumpulan aktiva-aktiva) dalam suatu cara yang sistematis dan rasional. Ini proses alokasi, bukan penilaian. Beban penyusutan untuk suatu periode adalah sebagian dari jumlah total beban itu yang dengan sistem tersebut dialokasikan ke tahun yang bersangkutan. Meskipun di dalam alokasi itu

diperhitungkan hal-hal yang terjadi selama tahun itu, tidaklah dimaksudkan sebagai suatu alat pengukur terhadap akibat dari kejadian-kejadian itu. (Halim, 2016:1.131)”.

Menurut PSAK No.16 paragraf 44 (2011:16.14) “Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah”.

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi beban penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode.

Menurut Halim (2016:1.21), “Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan, yaitu berikut ini.

1. Harga Perolehan (Costs)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

2. Umur Ekonomis (Useful-Life)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis dapat pula diartikan sebagai berikut.

a. Suatu jangka waktu, di mana suatu aktiva yang dapat di susut diharapkan digunakan dalam suatu perusahaan.

b. Sejumlah produksi atau satuan yang sejenisnya yang diharapkan oleh perusahaan akan diperoleh dari aktiva dimaksud.

3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (Salvage Value)

Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya.

4. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan (Halim,2016:1.21)".

Menurut PSAK No.16 paragraf 49 (2011:16.15) "Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya".

Menurut PSAK No.16 paragraf 56 (2011:16.16) "Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual (atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan pada saat aset tersebut dilepaskan, Oleh sebab itu depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang digunakan adalah *usage method* (seperti *unit of production method*) maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksi".

2.2.5 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan IAI (2014), setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap secara terpisah. Akuntansi komersial mengakui hanya adanya nilai residu. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku

dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi.

Menurut Thomas Sumarsan (2017), “Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan adalah penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta, wajib pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun”.

Menurut Hery (2016), “metode-metode penyusutan yang diperbolehkan dalam akuntansi komersial sebagai berikut :

1. Berdasarkan waktu :
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)
Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
 - b. Metode pembebanan yang menurun (*declining/double declining balance method*)
 - Metode jumlah angka tahun
Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residunya.
 - Metode saldo menurun ganda
Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif (konstan) ke nilai buku aset yang kian menurun. Besarnya tarif penyusutan adalah dua kali tarif penyusutan garis lurus.
2. Berdasarkan penggunaan (*productive output method*)
 - a. Metode jam jasa
Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, metode ini membutuhkan estimasi umur aset berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aset tersebut. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aset. Pemakaian aset sepanjang periode dikalikan dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.
 - b. Metode unit produksi
Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang dapat dihasilkan oleh aset. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi nilai residu) dibagi dengan estimasi total *output*, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset untuk setiap unit

produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik”.

2.2.5.1 Penyusutan Menurut PSAK No. 16

Penyusutan adalah alokasi sistematis nilai aset tetap menjadi beban. Beban penyusutan adalah beban yang tidak menimbulkan pengeluaran kas. Penyusutan tidak juga menimbulkan penerimaan kas. Disinilah perlunya kembali diingat tentang konsep beban. Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akun kontra aset bernama Akumulasi Penyusutan atau penyisihan untuk penyusutan. PSAK 16 paragraf 55 menyebutkan bahwa penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

Tiga metode yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Garis Lurus (*straight line method*) menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama umur manfaat aset.

$$\text{Penyusutan Tahunan} = \frac{\text{Biaya} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

- 2) Metode Unit Produksi (*units-of-production method*) menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Tergantung dengan asetnya, metode unit produksi dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah kuantitas produksi. Sebagai contoh, unit produksi truk normalnya dinyatakan dalam mil. Untuk aset manufaktur, metode unit produksi sering dinyatakan dalam jumlah produk. Metode unit produksi diaplikasikan dalam dua tahap.

Tahap 1 Menentukan penyusutan per unit :

$$\text{Penyusutan perUnit} = \frac{\text{Biaya} - \text{Nilai Residu}}{\text{Total Unit Produksi}}$$

Tahap 2 Menghitung beban Penyusutan :

Beban Penyusutan = Penyusutan per Unit x Total Unit Produksi yang digunakan

- 3) Metode Saldo Menurut Ganda (*double-declining-balance method*) menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi umur manfaat aset. Metode saldo menurun ganda diaplikasikan dalam 3 tahap : a) Tahap 1. Menentukan persentase garis lurus, menggunakan umur manfaat yang diharapkan. b) Tahap 2. Menentukan saldo menurun ganda dengan mengalikan tarif garis lurus dari tahap 1 dengan 2. c) Tahap 3. Menghitung beban penyusutan dengan mengalikan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset.

Penyusutan dihitung dan dicatat paling kurang setahun sekali pada akhir tahun. Tetapi, jika laporan keuangan disusun secara bulanan, perhitungan dan pencatatan penyusutan juga dilakukan secara bulanan, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyusutan adalah mendebit akun beban penyusutan (*Depreciation Expense*) dan mengkreditkan akun akumulasi penyusutan (*Accumulated Depreciation*). Akun beban penyusutan merupakan akun sementara yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi sedangkan akun Akumulasi Penyusutan adalah akun permanen dan merupakan akun kontra terhadap aset tetap yang bersangkutan. Jumlah penyusutan dihimpun dalam akun ini, sebagai pengurang dari

harga perolehan aset tetap, dengan demikian informasi harga perolehan dapat disajikan seperti adanya. Selisih antara harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan disebut nilai buku (*book value*) dari aset tersebut. Sedangkan harga pasar taksiran dari aset tetap pada masa akhir masa manfaatnya disebut dengan nilai sisa (*residual value*).

2.2.5.2 Penyusutan Menurut UU Perpajakan

Penyusutan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pengertian penyusutan sebagai berikut : “Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan”.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11 dilakukan :

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang diterapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*) atau
2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11 mengenai masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan yang berlaku untuk menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap

berdasarkan perpajakan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Penggolongan aset tetap menurut UU Perpajakan :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%
II. Bangunan		
Permanen	20 Tahun	5%
Permanen	10 Tahun	10%

Sumber: (Peneliti 2022)

2.2.6 Pengertian Akuntansi Pajak

Supriyanto (2016:2) “Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung”.

Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

2.2.7 Dasar Hukum Akuntansi Perpajakan

Supriyanto (2016:3) menegaskan bahwa “dasar hukum pembukuan untuk perpajakan dilandasi oleh beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan,
 - a. Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
 - b. Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan
 - c. diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan”.

2.2.8 Kewajiban Pembukuan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi

perusahaan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri.

2.2.9 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Thomas Sumarsan, 2017).

Sementara Definisi pajak Ismail (2016:1.10) “sebagai iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, maka terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”.

Menurut Ismail (2016:1.10) bahwa “pajak harus dipungut dari masing-masing wajib pajak, untuk menjaga ketertiban perlu memenuhi persyaratan administratif antara lain:

1. Jumlah pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak harus jelas dan pasti.
2. Wajib pajak harus dimungkinkan menghitung sendiri jumlah pajak terutang, kapan serta di mana harus membayar, dan melaporkan pada institusi yang berwenang.
3. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya supaya wajib pajak dapat dengan mudah, tanpa tambahan pengorbanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara.

4. Biaya administrasi pajak harus diusahakan seminimal mungkin, karena yang diharapkan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara adalah dari hasil bersih.
5. Pemerintah harus diberi kekuasaan memungut tunggakan pajak dengan paksa, apabila diperlukan.
6. Demikian pula wajib pajak harus dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila dirasakan tidak adil terhadap beban pajak yang dipikul”.

Sementara menurut Ismail (2016:1.10) “supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi empat syarat. Keempat syarat tersebut disebut dengan “the four cannons of Adam Smith”, sering juga disebut “the four maxims”, yaitu:

(a) *Equality and equity.*

Orang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama.

(b) *Certainty*

Dalam membuat Undang Undang perpajakan, peraturannya harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda dan memberikan peluang penafsiran.

(c) *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang.

(d) *Economics of collection*

Harus dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk”.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau secara yuridis (pajak sebagai iuran wajib) dapat diambil suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana (sumber) dari sektor swasta (wajib pajak pembayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak, administrator pajak).
- 3) Tidak terdapat suatu hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan imbalan jasa artinya si pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan. Karena jasa yang diberikan negara adalah

bersifat jasa umum kemasyarakatan untuk semua orang, dan bukan terhadap individu pembayar pajak. Jasa tersebut misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, menjaga keamanan negara, mendirikan rumah sakit dan sebagainya.

- 4) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 5) Pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang, misalnya keadaan kekayaan seseorang, terjadinya perolehan pendapatan dan perbuatan pemindahan barang.

2.2.10 Fungsi Pajak

Ada lima fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga inflasi sehingga dapat dikendalikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retsribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.11 Pengelompokan Pajak

Menurut Mustaqiem (2018:176), “pengelompokan pajak terdiri dari :

a. Menurut golongan.

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya.

1. Pajak subyektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subyeknya atau wajib pajaknya. Contohnya : Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Bumi Bangunan.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan”.

2.2.12 Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00,- (*lima puluh miliar rupiah*) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh lima persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00,- (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”. Hal ini dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya.

2.2.13 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan pajak penghasilan diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni :

- a. Peraturan Pemerintah
- b. Keputusan Presiden
- c. Peraturan Menteri Keuangan
- d. Keputusan Menteri Keuangan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Untuk lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi

5. Untuk lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam Negeri dalam berbagai bidang usaha serta dalam daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.2.14 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah penjelasan berkaitan dengan jenis pajak penghasilan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaa, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam Negeri.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan adanya kegiatan perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Peraturan pelaksanaan PPh pasal 22 didasarkan atas PMK No.110 /PMK.010/2018 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dari penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23, Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 23 didasarkan atas PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar Negeri atas penghasilan dari luar Negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak.

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan Badan selama 1 tahun masa pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong / dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di

Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan adanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), UU PPh dikemukakan :

“Bahwa atas penghasilan berupa deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Dalam penjelasan ayat tersebut dikemukakan bahwa penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, adalah merupakan objek pajak PPh pasal 4 (2). Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

h. Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

2.2.15 Subjek Pajak

Menurut Supriyanto (2016:30) “yang menjadi Subyek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :

- (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subyek Pajak Badan Luar Negeri adalah Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

- (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

2.2.16 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung besar penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib pajak pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (Wajib Pajak) = Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Netto-PTKP

(Wajib Pajak Orang Pribadi)

2.2.17 Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (undangundang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri Orang Pribadi

Sampai dengan Rp. 50.000.000	= 5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	= 15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	= 25%
Diatas Rp. 500.000.000	= 30%

b. Wajib Pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dalam pasal 17 ayat 1 huruf b tarif tunggal yaitu sebesar 22% (*dua puluh dua persen*) pada tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian pada Pasal 31E ayat (1), Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000 menerima fasilitas yaitu pengurangan tarif senilai 50% sehingga tarifnya adalah 11% pada tahun pajak 2020 atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8M.

2.2.18 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan.

1. Untuk memberikan informasi keuangan terpercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya tentang perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2.2.19 Koreksi Fiskal

“Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016 : 96)”.

“Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada

konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*), sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2016 : 96)".

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.


Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 : 340).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 356), penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 357), "penyesuaian fiskal negatif (koreksi fiskal negatif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh

beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial”.

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2022)

Tabel 2.3
Kerangka Konseptual

2.3.1 Research Question

Dalam penelitian ini, Research Question yang akan digunakan dalam pengumpulan data-data antara lain :

1. *Main Research Question*

Bagaimana Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 dengan Perhitungan Menurut Undang-Undang Perpajakan Dalam Penetapan PPh Pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?


2. *Mini Research Question*

- a. Apakah perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No. 16 lebih efisien dalam penetapan pph pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?

- b. Apakah perhitungan penyusutan aset tetap menurut UU Perpajakan lebih efisien dalam penetapan pph pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?

2.4 Model Analisis

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan bagan model analisis sebagai berikut :



Sumber : Peneliti (2022)

Gambar 2.4
Bagan Model Analisis

2.5 Desain Studi Penelitian

Tabel 2.4
Desain Studi Penelitian


Research Question	Sumber data metode pengumpulan dan Analisis data	Aspek – aspek Praktis (dilaksanakan dilapangan)	Justifikasi

<p><i>Main Research Question</i> :</p> <p>Bagaimana Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 dengan Perhitungan Menurut Undang-Undang Perpajakan Dalam Penetapan PPh Pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?</p> <p>a) Apakah perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No. 16 lebih efisien dalam penetapan pph pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?</p> <p>b) Apakah perhitungan penyusutan aset tetap menurut UU Perpajakan lebih efisien dalam penetapan pph pasal 29 PT. Agha Daya Pratama ?</p>	<p>Analisis Dokumen Sumber Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data aset tetap perusahaan 2. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>) 3. Studi Lapangan (<i>Field Research</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 	<p>Mendapat informasi dari Karyawan dan Supervisor perusahaan.</p>	<p>Dokumen yang di peroleh peneliti merupakan informasi dan data aset tetap pada PT. Agha Daya Pratama Surabaya.</p> <p>Metode wawancara tidak terstruktur ,diawali sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitive terhadap isu – isu penting dari sebuah situasi.</p> <p>Pengamatan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan yang diperoleh dari interview.</p>
--	---	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2022)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:11) penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan terlebih dahulu mengumpulkan, menyusun, mengolah dan mengelompok data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini instrumennya adalah orang atau human instrument yaitu peneliti itu sendiri, dan dalam metode ini juga menggunakan pengumpulan data sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.3 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. Data kuantitatif berupa laporan keuangan PT. Agha Daya Pratama Surabaya tahun 2021.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan pada bulan Februari 2022 di PT. Agha Daya Pratama Surabaya.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah berupa data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, buku dan jurnal yang berhubungan dengan data primer serta dokumen pendukung yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang penelitian.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Agha Daya Pratama yang berlokasi di Jl. Rungkut Industri IX No.20, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60291.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*) :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan secara mendalam terhadap tema yang diteliti yang bersumber dari artikel, buku literatur dan Jurnal atau data-data pustaka yang relevan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono (2018:140), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif dan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka. Tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi dan data aset tetap.
2. Menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No.16.
3. Menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut UU Perpajakan.
4. Menentukan penetapan PPh pasal 29 yang lebih efisien.
5. Memberikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. AGHA DAYA PRATAMA merupakan perusahaan yang didirikan untuk dapat menunjang kebutuhan perusahaan dalam bidang General Contractor dan Supplier, Mechanical Electrical. PT. AGHA DAYA PRATAMA berdiri pada tanggal 25 Juni 2012. PT. AGHA DAYA PRATAMA terletak di lokasi Jl. Rungkut Industri IX No. 20, Surabaya - Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan alternatif penunjang guna peningkatan efisiensi dan inovasi perkembangan bisnis perusahaan lain. Sehingga dapat membantu kinerja perusahaan dalam pengembangan dan persaingan.

PT. AGHA DAYA PRATAMA perusahaan yang memberikan pelayanan yang optimal di setiap segi dan unsur bidang jasa seperti Jasa Instalasi Listrik dan Jasa Perawatan dan Perbaikan perangkat mesin.

4.1.2 Visi Perusahaan

Menjadikan perusahaan outsourcing yang terpercaya karena professional yang mengutamakan pelayanan prima dan mempunyai manfaat optimal bagi perusahaan induk.


4.1.3 Misi Perusahaan

- Mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.

- Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah pekerja yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
- Mewujudkan nilai-nilai normatif dalam operasional perusahaan yang menghormati hak asasi manusia.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berguna sebagai acuan tingkatan-tingkatan dalam bekerja. Selain itu untuk mengetahui dengan bagian-bagian mana saja yang saling berhubungan. Berikut struktur organisasi pada PT. Agha Daya Pratama :



Sumber : PT. Agha Daya Pratama

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perusahaan

4.1.5 Tugas dan Wewenang

Tugas dan masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

- a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- d. Mengkaji system manajemen.
- e. Memantau efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dan melaporkannya kepada RUPS.
- f. Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
- g. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.
- h. Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman.

2. Direktur

- a. Menentukan dan memutuskan peraturan dan kebijakan perusahaan.
- b. Mengontrol seluruh aspek perusahaan.
- c. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan agar tujuan yang ditetapkan tercapai.
- d. Memutuskan harga jual barang/jasa yang diproduksi.

3. Kepala Bagian Operasional

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional.
- b. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi.
- c. Melakukan analisis proses bisnis secara detail di bidang produksi dan distribusi unit operasional.
- d. Berpartisipasi dalam mengembangkan SOP produksi dan distribusi unit operasional.
- e. Melakukan evaluasi kompensasi dan memberikan pelatihan proses produksi dan distribusi.
- f. Mewakili manajemen dalam komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional.
- g. Monitoring penerimaan atau pembayaran piutang hasil penjualan.
- h. Mengevaluasi laporan operasional dan SOP.

4. Bagian Admin

- a. Membuat surat penawaran harga.
- b. Menerima surat order pembelian (mengecek apabila ada kesalahan nama barang/jasa yang disebutkan pada surat order pembelian dengan barang/jasa yang diinginkan pembeli) dan memberikan surat order pembelian pada bagian yang membutuhkan.
- c. Membuat faktur pajak, kwitansi dan surat jalan.
- d. Menghitung gaji karyawan.
- e. Pemegang kas kecil perusahaan dan membuat buku kas.

- f. Mengarsip dokumen (faktur pajak, kwitansi, surat jalan, tanda terima tagihan).
- g. Mengecek rekening Koran.

5. Logistik

- a. Pendistribusian dan penyimpanan inventaris barang ke gudang.
- b. Menentukan perencanaan system logistik perusahaan.
- c. Pelaksana, pengendalian dan penyimpanan barang.
- d. Pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen.
- e. Pelayanan dan juga informasi data inventaris gudang.

6. Mandor Mekanik

- a. Menginstruksikan pekerja secara langsung di tempat kerja tentang praktik kerja yang aman.
- b. Membantu pelaksanaan tugas bagian fitter (fabrikasi) dan welder (juru las).
- c. Mengawasi langsung para karyawan melaksanakan pekerjaan masing-masing.
- d. Bertanggung jawab langsung terhadap bagian fitter (fabrikasi) dan welder (juru las).
- e. Mengatur produksi pekerjaan konstruksi dan instalasi sesuai dengan dokumentasi desain, kode bangunan dan peraturan, spesifikasi dan dokumen peraturan lainnya.

7. Mandor Listrik

- a. Menginstruksikan pekerja secara langsung di tempat kerja tentang praktik kerja yang aman.

- b. Membantu pelaksanaan tugas bagian welder (juru las).
- c. Mengawasi langsung para karyawan melaksanakan pekerjaan masing-masing.
- d. Bertanggung jawab langsung terhadap bagian welder (juru las).
- e. Mengatur produksi pekerjaan konstruksi dan instalasi sesuai dengan dokumentasi desain, kode bangunan dan peraturan, spesifikasi dan dokumen peraturan lainnya.

8. Safety

- a. Memastikan seluruh pekerja yang berada dalam lingkungan kerja, bekerja dengan kondisi yang terjamin keamanan dan kesehatannya.
- b. Meminimalisir risiko bahaya yang mungkin muncul di lingkungan pekerjaan.

9. Fitter

- a. Melakukan proses fabrikasi dari logam dan baja mulai dari teknik gambar, marking, penyetelan.
- b. Melihat secara detail mengenai bentuk, ukuran maupun jenis material yang digunakan.
- c. Menyusun material sesuai pekerjaan untuk proses marking.
- d. Melakukan pemotongan material sesuai bentuk dan ukuran yang telah dibuat.

10. Welder

- a. Menentukan peralatan atau metode pengelasan yang sesuai.

- b. Mengoperasikan penggiling sudut untuk menyiapkan bagian-bagian yang harus dilas.
- c. Mengelas komponen menggunakan peralatan las.
- d. Memperbaiki mesin dan komponen lainnya dengan mengelas.
- e. Menguji dan memeriksa permukaan dan struktur yang dilas untuk menemukan kekurangan.
- f. Menjaga peralatan dalam kondisi yang tidak mengganggu keselamatan.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Mengumpulkan Informasi dan Data Aset Tetap

Peneliti mendapatkan data yaitu laporan keuangan tahun 2021 berupa laporan keuangan neraca 2021 dan laporan Laba Rugi 2021. Dari data yang diperoleh bahwa PT. Agha Daya Pratama beban penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk perpajakan dan metode penyusutan saldo menurun untuk perusahaan. Berikut data laporan neraca PT. Agha Daya Pratama 2021 :

PT. AGHA DAYA PRATAMA			
NERACA PER 31 DESEMBER 2021			
SURABAYA			
AKTIVA		KEWAJIBAN + EKUITAS	
Aktiva Lancar :		Kewajiban :	
- Kas dan Bank	Rp. 3.096.133.086,00	- Hutang pajak	Rp. 47.651.650,00
- Piutang Usaha	Rp. 719.814.448,00		
-			Rp. 47.651.650,00
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 3.815.947.534,00		
Aktiva Tetap :		Modal Saham :	
- Inventaris Kantor	Rp. 61.311.100,00	- Modal Saham Statuter	Rp. 500.000.000,00
Ak. Peny. Inventaris Kantor	Rp. 57.586.097,00	- Modal Saham belum Disetor	Rp. -400.000.000,00
	Rp. 3.725.003,00	Modal Saham disetor	Rp. 100.000.000,00
- Mesin	Rp. 33.087.000,00	- Laba Ditahan	Rp. 3.874.357.965,00
Ak. Peny. Mesin	Rp. 32.986.740,00	- Laba tahun berjalan	Rp. -202.054.527,00
	Rp. 100.260,00	- Deviden	Rp. 0,00
- Kendaraan	Rp. 184.500.000,00		Rp. 3.772.303.438,00
Ak. Peny. Kendaraan	Rp. 184.317.709,00		
	Rp. 182.291,00		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 4.007.554,00		
Jumlah seluruh Aktiva	Rp. 3.819.955.088,00		Rp. 3.819.955.088,00

Sumber : Admin PT. Agha Daya Pratama

Gambar 4.2
Laporan Neraca PT. Agha Daya Pratama

PT. AGHA DAYA PRATAMA			
LAPORAN LABA - RUGI			
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021			
S U R A B A Y A			
PEREDARAN BRUTTO :			
- Pendapatan Jasa Tehnik			Rp. 3.241.272.183,00
HARGA POKOK PENDAPATAN JASA:			
- Biaya Pemakaian Bahan - bahan		Rp. 709.545.528,00	
- Biaya Upah Langsung		Rp. 734.334.906,00	
- Biaya Perlengkapan Proyek		Rp. 120.215.000,00	
- Biaya Listrik		Rp. 15.070.708,10	
- Biaya Air Minum		Rp. 2.233.000,00	
- Biaya Penyusutan Mesin		Rp. 1.748.010,00	
	Harga Pokok Pendapatan Jasa		Rp. 1.583.147.152,10
	Laba Bruto		Rp. 1.658.125.030,90
BIAYA-BIAYA USAHA :			
- Biaya Gaji Karyawan		Rp. 1.147.500.000,00	
- Biaya Listrik Kantor		Rp. 6.458.874,90	
- Biaya Telepon		Rp. 11.697.102,00	
- Biaya Air (PDAM)		Rp. 1.696.200,00	
- Biaya BBM Kendaraan, Parkir dan Tol		Rp. 4.547.769,00	
- Biaya Alat Tulis Kantor		Rp. 13.019.100,00	
- Biaya Sewa Gedung, Sampah dll		Rp. 69.093.671,00	
- Biaya Surat Ijin dan STNK		Rp. 9.592.000,00	
- Biaya Keperluan Proyek		Rp. 304.737.878,00	
- Biaya Sparepart Aktiva Tetap		Rp. 23.266.500,00	
- Biaya Lain-lain		Rp. 498.000,00	
- Biaya Entertaint, Sumbangan dan obat-obatan		Rp. 175.218.179,00	
- Biaya Asuransi		Rp. 61.600.000,00	
- Biaya Penyusutan Inventaris Kantor		Rp. 3.343.750,00	
- Biaya Penyusutan Kendaraan		Rp. 10.937.500,00	
	Jumlah Biaya - Biaya Usaha		Rp. 1.843.206.523,90
	Laba Usaha		Rp. -185.081.493,00
Pendapatan dan (beban) di luar usaha :			
- Pendapatan jasa giro		Rp. 49.252.857,00	
- Pajak Bunga atas jasa giro		Rp. -9.850.571,00	
- Biaya Admin Bank		Rp. -912.000,00	
	Jumlah Pendapatan (beban) di luar usaha		Rp. 38.490.286,00
	Laba bersih sebelum pajak		Rp. -146.591.207,00
Koreksi fiskal positif :			
- Biaya Keperluan Proyek	Rp.	304.737.878	
- Biaya Entertaint	Rp.	175.218.179	
- Biaya gaji	Rp.	201.500.000	
- Biaya penyusutan kendaraan (TA)	Rp.	8.750.000	
- Pajak Bunga atas jasa giro	Rp.	9.850.571	
Jumlah koreksi fiskal Positif		Rp. 700.056.628	
Koreksi fiskal negatif :			
- Pendapatan jasa giro	Rp.	49.252.857	
		Rp. 49.252.857	
	Selisih koreksi fiskal		Rp. 650.803.771,00
	Laba Netto		Rp. 504.212.564,00
	PPh Pasal 25		Rp. 55.463.320,00
	Laba setelah Pajak		Rp. -202.054.527,00

Sumber : Admin PT. Agha Daya Pratama

Gambar 4.3
Laporan Laba Rugi PT. Agha Daya Pratama

Penelitian ini dilakukan untuk dapat meneliti perbedaan perhitungan aset tetap berwujud menurut PSAK dan UU Perpajakan selama satu periode pembukuan. Data yang diperoleh adalah data tahun 2021 yang digunakan untuk diolah dalam menghitung besarnya perhitungan penyusutan menurut PSAK No.16 dan UU Perpajakan. Selain laporan keuangan peneliti juga mempunyai informasi data aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut daftar aset yang dimiliki oleh PT. Agha Daya Pratama.

Tabel 4.2
Daftar Aset Tetap

Kelompok Harta	Jenis Aset dan Nama Aset	Unit	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
I	Inventaris Kantor				
	Meja	4	12	2012	3.200.000
	Kursi	5	12	2012	1.250.000
	AC	2	12	2012	5.500.000
	Pesawat Telephon dan Fax Panasonic	1	12	2012	1.500.000
	Komputer	1	03	2013	3.350.000
	Komputer	1	04	2013	4.200.000
	Meja & Kursi	1	04	2012	4.633.600
	Kursi Lipat	2	07	2013	340.000
	Printer	1	08	2013	775.000
	Printer	1	08	2013	790.000
	Printer	1	09	2013	900.000
	Printer Epson LX 310	1	09	2013	1.915.000
	Mesin Check Clock	1	09	2013	1.562.500
	Laptop	1	03	2014	4.300.000
	AC	1	03	2014	2.875.000
	AC Panasonic 3/4 pk	1	05	2014	2.850.000
	Printer Label	1	09	2014	2.500.000
	Handphone	1	10	2014	1.600.000
	Telepon Panasonic	2	11	2014	250.000
	Telepon	1	12	2014	200.000
	Kipas angin KDK WN40B	2	12	2016	770.000
	AC Panasonic 2 pk	1	07	2017	5.350.000
	AC	1	01	2019	6.500.000
	Kursi kantor	4	1	2020	4.200.00

II	Mesin-mesin				
	Trafo Las	1	12	2012	4.500.000
	Gerenda Makita	1	12	2012	700.000
	Mesin Gerinda 14" Makita	1	04	2013	1.400.000
	Mesin Gerinda 4" Makita	4	04	2013	1.900.000
	Mesin Bor HP 1630 Makita	1	04	2013	625.000
	Trafo Las Lakoni 200A	1	07	2013	3.725.000
	Trafo Las Inverter Welco	1	07	2013	7.500.000
	Mesin Chain Block 3 ton	1	08	2013	1.286.000
	Mesin Test Pres	1	08	2013	1.476.000
	Las Prodo	1	08	2013	3.300.000
	Trafo Las Rilon ARC 200T	1	08	2013	2.300.000
	Trafo Las Mercer	1	09	2013	750.000
	Mesin Gerinda "Krisbow"	1	01	2013	310.000
	Mesin Gerinda	1	03	2013	450.000
	Mesin Gerinda	2	04	2013	970.000
	Mesin Gerinda	1	09	2013	600.000
	Trafo Mercury	1	08	2014	1.155.000
	Trafo 3A	1	12	2014	140.000
	Kendaraan				
	Grand Max	1	01	2013	97.000.000
	Sepeda Motor	1	02	2014	17.500.000
	Sepeda Motor (TA)	4	01	2014	70.000.000

Sumber : PT. Agha Daya Pratama

Dari tabel diatas merupakan aset tetap perusahaan sebagai aset tetap berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Selanjutnya digunakan untuk menghitung penyusutan yang terjadi pada tahun 2021.

4.2.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh PT. Agha Daya Pratama di nilai berdasarkan harga perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan berada di tempat dalam kondisi siap pakai. Pengakuan aset tetap di PT. Agha Daya Pratama yaitu :

- a. Aset tetap diperoleh melalui pembelian secara tunai dinilai dengan harga beli dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap yang bersangkutan siap digunakan. Biaya tersebut terdiri dari Bea masuk, pajak yang dikredikan, serta biaya yang dialokasikan secara langsung sehingga aset tersebut dapat dioperasikan yang mencakup biaya penyimpanan dan bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya pemasangan, biaya asuransi dan biaya konsultasi.
- b. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dimiliki berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- c. Aset tetap yang diperoleh melalui cara membangun sendiri dimulai berdasarkan jumlah keseluruhan biaya yang diterapkan dalam rangka pembangunan aset tersebut hingga siap dibangun.
- d. Aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan atau hadiah dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat perolehan.
- e. Aset tetap yang diperoleh melalui cara pembayaran angsuran (*Installment Method*) diakui pada saat aset tetap dinyatakan diterima sebesar nilai tunai. Selisih total pembayaran dengan nilai tunai dicatat sebagai beban.

4.2.3 Penggolongan Aset Tetap

Berdasarkan daftar aset tetap yang dimiliki oleh PT. Agha Daya Pratama dikelompokkan menjadi :

- a. Kelompok I yaitu Inventaris Kantor
- b. Kelompok II yaitu Mesin-mesin dan Kendaraan.

4.3 Interpretasi

4.3.1 Penyusutan pada PT. Agha Daya Pratama

PT. Agha Daya Pratama menggunakan dua metode yaitu garis lurus dan metode saldo menurun dalam menghitung aset tetapnya. Dari perhitungan penyusutan digambarkan bahwa setiap aset memiliki nilai penyusutan yang setiap tahunnya sama jika menggunakan garis lurus. PT. Agha Daya Pratama memilih metode penyusutan garis lurus untuk perpajakan agar lebih mudah menentukan mana yang lebih efisien dalam menetapkan berapa besar pajaknya. Berikut perhitungan penyusutan aset tetap PT. Agha Daya Pratama tahun 2021 menggunakan metode garis lurus menunjukkan sebesar :

Kelompok	Jenis Aset dan Nama Aset	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Sisa Buku
I	Inventaris Kantor				
	Meja	3.200.000	0	3.200.000	0
	Kursi	1.250.000	0	1.250.000	0
	AC	5.500.000	0	5.500.000	0
	Pesawat Telephon dan Fax	1.500.000	0	1.500.000	0
	Panasonic				
	Komputer	3.350.000	0	3.350.000	0
	Komputer	4.200.000	0	4.200.000	0
	Meja & Kursi	4.633.600	0	4.633.600	0
	Kursi Lipat	340.000	0	340.000	0
	Printer	775.000	0	775.000	0
	Printer	790.000	0	790.000	0
	Printer	900.000	0	900.000	0
	Printer Epson LX 310	1.915.000	0	1.915.000	0
	Mesin Check Clock	1.562.500	0	1.562.500	0
	Laptop	4.300.000	0	4.300.000	0
	AC	2.875.000	0	2.875.000	0
	AC Panasonic 3/4 pk	2.850.000	0	2.850.000	0
	Printer Label	2.500.000	0	2.500.000	0
	Handphone	1.600.000	0	1.600.000	0
	Telepon Panasonic	250.000	0	250.000	0
	Telepon	200.000	0	200.000	0
	Kipas angin KDK WN40B	770.000	0	770.000	0
AC Panasonic 2 pk	5.350.000	668.750	5.350.000	0	
AC	6.500.000	1.625.000	4.875.000	1.625.000	
Kursi kantor	4.200.000	1.050.000	2.100.000	2.100.000	
II	Mesin-mesin				
	Trafo Las	4.500.000	0	4.500.000	0
	Gerenda Makita	700.000	0	700.000	0
	Mesin Gerinda 14" Makita	1.400.000	43.750	1.400.000	0
	Mesin Gerinda 4" Makita	1.900.000	59.375	1.900.000	0
	Mesin Bor HP 1630 Makita	625.000	19.531	625.000	0
	Trafo Las Lakoni 200A	3.725.000	232.813	3.725.000	0
	Trafo Las Inverter Welco	7.500.000	468.750	7.500.000	0
	Mesin Chain Block 3 ton	1.286.000	93.771	1.286.000	0
	Mesin Test Pres	1.476.000	107.625	1.476.000	0
	Las Prodo	3.300.000	240.625	3.300.000	0
	Trafo Las Rilon ARC 200T	2.300.000	167.708	2.300.000	0
	Trafo Las Mercer	750.000	62.500	750.000	0
	Mesin Gerinda "Krisbow"	310.000	0	310.000	0
	Mesin Gerinda	450.000	9.375	450.000	0
	Mesin Gerinda	970.000	30.313	970.000	0
	Mesin Gerinda	600.000	50.000	600.000	0
	Trafo Mercury	1.155.000	144.375	1.070.781	84.219
	Trafo 3A	140.000	17.500	123.958	16.042
II	Kendaraan				
	Grand Max	97.000.000	0	97.000.000	0
	Sepeda Motor	17.500.000	2.187.500	17.317.708	182.292
	Sepeda Motor (TA)	70.000.000	8.750.000	70.000.000	0
	TOTAL	278.898.100	16.029.260	274.890.547	4.007.553

Sumber : Peneliti (2022)

Gambar 4.4 Daftar Perhitungan Penyusutan Aset Tetap 2021 PT. Agha Daya Pratama

Dari daftar perhitungan penyusutan terdapat kelompok aset tetap yang tidak memiliki nilai penyusutan atau masa manfaatnya telah habis. Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tapi masih bisa digunakan akan tetap dicatat dalam daftar aset tetap dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, apabila aset yang telah habis masa manfaatnya dan sudah tidak dapat digunakan lagi akan tetap dicatat kedalam daftar aset tetap dengan menunjukkan nilai akumulasi penyusutan dan nilai perolehannya serta nilai bukunya dicatat sebesar Rp1 selama kantor pusat atau pemerintah belum melakukan penghapusan atau pelelangan terhadap aset tersebut.

Penyusutan aset tetap berhubungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena itu semakin besar biaya penyusutan yang dihasilkan maka semakin kecil pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga laba yang diperoleh lebih besar, dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan metode perhitungan penyusutan akan menghasilkan biaya yang berbeda, dalam hal ini metode penyusutan menurut PSAK dan menurut UU Perpajakan.

4.3.2 Analisis Perhitungan Penyusutan menurut PSAK No.16

Perhitungan penyusutan menurut PSAK digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan lebih optimal jika menggunakan metode saldo menurun, karena kemampuan mesin akan menurun sesuai dengan seberapa banyaknya pemakaian penggunaannya. Data penyusutan yang dihitung menurut PSAK dengan menggunakan metode saldo menurun sebagai berikut :

Kelompok	Jenis Aset dan Nama Aset	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Sisa Buku
I	Inventaris Kantor				
	Meja	3.200.000	5.990	3.194.010	5.990
	Kursi	1.250.000	2.340	1.247.660	2.340
	AC	5.500.000	10.295	5.489.705	10.295
	Pesawat Telephon dan Fax Panasonic	1.500.000	2.808	1.497.192	2.808
	Komputer	3.350.000	7.633	3.342.367	7.633
	Komputer	4.200.000	10.254	4.189.746	10.254
	Meja & Kursi	4.633.600	11.313	4.622.288	11.313
	Kursi Lipat	340.000	996	339.004	996
	Printer	775.000	2.397	772.603	2.397
	Printer	790.000	2.443	787.557	2.443
	Printer	900.000	2.930	897.070	2.930
	Printer Epson LX 310	1.915.000	6.234	1.908.766	6.234
	Mesin Check Clock	1.562.500	5.086	1.557.414	5.086
	Laptop	4.300.000	19.596	4.280.404	19.596
	AC	2.875.000	13.102	2.861.898	13.102
	AC Panasonic 3/4 pk	2.850.000	14.844	2.835.156	14.844
	Printer Label	2.500.000	16.276	2.483.724	16.276
	Handphone	1.600.000	10.938	1.589.063	10.938
	Telepon Panasonic	250.000	1.790	248.210	1.790
	Telepon	200.000	1.497	198.503	1.497
	Kipas angin KDK WN40B	770.000	23.060	746.940	23.060
	AC Panasonic 2 pk	5.350.000	320.443	5.029.557	320.443
AC	6.500.000	812.500	5.687.500	812.500	
Kursi kantor	4.200.000	1.050.000	3.150.000	1.050.000	
II	Mesin-mesin				
	Trafo Las	4.500.000	110.281	4.169.158	330.842
	Gerenda Makita	700.000	17.155	648.536	51.464
	Mesin Gerinda 14" Makita	1.400.000	37.959	1.286.122	113.878
	Mesin Gerinda 4" Makita	1.900.000	51.516	1.745.451	154.549
	Mesin Bor HP 1630 Makita	625.000	16.946	574.161	50.839
	Trafo Las Lakoni 200A	3.725.000	108.769	3.398.694	326.306
	Trafo Las Inverter Welco	7.500.000	218.997	6.843.009	656.991
	Mesin Chain Block 3 ton	1.286.000	38.445	1.170.666	115.334
	Mesin Test Pres	1.476.000	44.125	1.343.626	132.374
	Las Prodo	3.300.000	98.653	3.004.041	295.959
	Trafo Las Rilon ARC 200T	2.300.000	68.758	2.093.726	206.274
	Trafo Las Mercer	750.000	22.943	681.172	68.828
	Mesin Gerinda "Krisbow"	310.000	7.759	286.724	23.276
	Mesin Gerinda	450.000	11.888	414.335	35.665
	Mesin Gerinda	970.000	26.300	891.099	78.901
	Mesin Gerinda	600.000	18.354	544.938	55.062
	Trafo Mercury	1.155.000	46.038	1.016.886	138.114
	Trafo 3A	140.000	6.099	121.702	18.298
II	Kendaraan				
	Grand Max	97.000.000	2.427.738	89.716.785	7.283.215
	Sepeda Motor	17.500.000	600.214	15.699.358	1.800.642
	Sepeda Motor (TA)	70.000.000	2.335.968	62.992.096	7.007.904
	TOTAL	278.898.100	8.669.669	257.598.620	21.299.480

Sumber : PT. Agha Daya Pratama

Gambar 4.5 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK

Dari perhitungan penyusutan yang berdasarkan pada PSAK, kelompok aset tetap memakai metode penyusutan saldo menurun menunjukkan perbedaan nilai penyusutan. Menurut perhitungan berdasarkan pada PSAK menghasilkan biaya

penyusutan lebih rendah dibandingkan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Selisih yang dihasilkan akan dijelaskan sebagai berikut :

Kelompok	Jenis Aset dan Nama Aset	Harga Perolehan	Penyusutan Menurut PSAK	Penyusutan Menurut Perpajakan	Selisih biaya penyusutan
I	Inventaris Kantor				
	Meja	3.200.000	5.990	0	5.990
	Kursi	1.250.000	2.340	0	2.340
	AC	5.500.000	10.295	0	10.295
	Pesawat Telephon dan Fax				
	Panasonic	1.500.000	2.808	0	2.808
	Komputer	3.350.000	7.633	0	7.633
	Komputer	4.200.000	10.254	0	10.254
	Meja & Kursi	4.633.600	11.313	0	11.313
	Kursi Lipat	340.000	996	0	996
	Printer	775.000	2.397	0	2.397
	Printer	790.000	2.443	0	2.443
	Printer	900.000	2.930	0	2.930
	Printer Epson LX 310	1.915.000	6.234	0	6.234
	Mesin Check Clock	1.562.500	5.086	0	5.086
	Laptop	4.300.000	19.596	0	19.596
	AC	2.875.000	13.102	0	13.102
	AC Panasonic 3/4 pk	2.850.000	14.844	0	14.844
	Printer Label	2.500.000	16.276	0	16.276
	Handphone	1.600.000	10.938	0	10.938
	Telepon Panasonic	250.000	1.790	0	1.790
	Telepon	200.000	1.497	0	1.497
	Kipas angin KDK WN40B	770.000	23.060	0	23.060
	AC Panasonic 2 pk	5.350.000	320.443	668.750	-348.307
AC	6.500.000	812.500	1.625.000	-812.500	
Kursi kantor	4.200.000	1.050.000	1.050.000	0	
II	Mesin-mesin				
	Trafo Las	4.500.000	110.281	0	110.281
	Gerenda Makita	700.000	17.155	0	17.155
	Mesin Gerinda 14" Makita	1.400.000	37.959	43.750	-5.791
	Mesin Gerinda 4" Makita	1.900.000	51.516	59.375	-7.859
	Mesin Bor HP 1630 Makita	625.000	16.946	19.531	-2.585
	Trafo Las Lakoni 200A	3.725.000	108.769	232.813	-124.044
	Trafo Las Inverter Welco	7.500.000	218.997	468.750	-249.753
	Mesin Chain Block 3 ton	1.286.000	38.445	93.771	-55.326
	Mesin Test Pres	1.476.000	44.125	107.625	-63.500
	Las Prodo	3.300.000	98.653	240.625	-141.972
	Trafo Las Rilon ARC 200T	2.300.000	68.758	167.708	-98.950
	Trafo Las Mercer	750.000	22.943	62.500	-39.557
	Mesin Gerinda "Krisbow"	310.000	7.759	0	7.759
	Mesin Gerinda	450.000	11.888	9.375	2.513
	Mesin Gerinda	970.000	26.300	30.313	-4.012
	Mesin Gerinda	600.000	18.354	50.000	-31.646
	Trafo Mercury	1.155.000	46.038	144.375	-98.337
	Trafo 3A	140.000	6.099	17.500	-11.401
	II	Kendaraan			
Grand Max		97.000.000	2.427.738	0	2.427.738
Sepeda Motor		17.500.000	600.214	2.187.500	-1.587.286
	Sepeda Motor (TA)	70.000.000	2.335.968	8.750.000	-6.414.032
	TOTAL	278.898.100	8.669.669	16.029.260	-7.359.592

Sumber : Peneliti (2022)

Gambar 4.6 Selisih Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Banyak terdapat selisih-selisih yang dikarenakan metode penyusutan saldo menurun setiap tahunnya menurun, penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil.

4.3.3 Analisis Perhitungan Penyusutan Menurut UU Perpajakan

Dalam menganalisis perhitungan menurut UU Perpajakan PT. Agha Daya Pratama menggunakan sesuai UU Perpajakan yaitu metode garis lurus. Dengan metode garis lurus yang setiap tahunnya mengalami penyusutan yang sama.

Dari hasil analisis perbandingan perhitungan menurut PSAK dan UU Perpajakan didapatkan jika perhitungan menurut PSAK biaya penyusutannya kecil dikarenakan menggunakan metode saldo menurun yaitu sebesar Rp. 8.669.669,- dibandingkan dengan perhitungan penyusutan menurut UU Perpajakan, biaya penyusutan yang dihasilkan sebesar Rp. 16.029.260,-. Jadi selisih perhitungan dari kedua metode adalah Rp. 7.359.592,-

Dampak perhitungan penyusutan jika menggunakan metode saldo menurun yaitu pada akumulasi penyusutan yang berpengaruh pada laporan keuangan neraca. Selain pada laporan keuangan neraca juga berpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan.

Selain itu biaya penyusutan juga berpengaruh pada penetapan pembayaran pajak yaitu PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25. Setelah dilakukan perbedaan perhitungan penyusutan masing-masing kewajiban dalam pembayaran PPh Pasal 29 jika perhitungan menggunakan metode garis lurus pembayaran perpajakan PPh Pasal 29 yaitu Rp. 1.487.574,- Jika menggunakan metode saldo menurun pembayaran PPh Pasal 29 mengalami kenaikan yaitu Rp. 1.591.634,-

Dari deskriptif diatas bahwa metode penyusutan yang lebih efisien untuk menetapkan pembayaran PPh Pasal 29 adalah dengan menggunakan metode garis lurus, karena menghasilkan pembayaran yang lebih kecil dibanding menggunakan metode saldo menurun. Tetapi jika perusahaan ingin mengetahui berapa biaya pemeliharaan dan pemakaian penyusutan masing-masing aset tetap setiap tahunnya disarankan menggunakan metode menurut PSAK yaitu saldo menurun. Karena setiap tahunnya pasti berbeda-beda perhitungan beban pemeliharaan dan pemakaian aset tetap. Metode garis lurus yang setiap tahunnya biaya penyusutan yang sama, maka tidak dapat mengetahui seberapa besar biaya pemeliharaan dan pemakaian aset tetap setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai analisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK No.16 dan undang-undang perpajakan pada PT. Agha Daya Pratama bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan sudah melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus yang sesuai dengan UU Perpajakan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PT. Agha Daya Pratama telah menghitung biaya penyusutan yang sesuai UU Perpajakan yang menggunakan metode garis lurus yaitu dengan rincian biaya penyusutan 2021 sebesar Rp. 16.029.260,- akumulasi penyusutan 2021 sebesar Rp. 274.890.547,- dan nilai sisa buku sebesar Rp. 4.007.553,-
2. Perbandingan dengan perhitungan menurut PSAK menggunakan metode saldo menurun menghasilkan biaya penyusutan 2021 sebesar Rp. 8.669.669,- akumulasi penyusutan 2021 sebesar Rp.257.598.620,- dan nilai sisa buku sebesar Rp. 21.299.480,-
3. Dari hasil perbandingan perhitungan penyusutan yang dilakukan bahwa metode garis lurus lebih efisien untuk penetapan PPh Pasal 29 dibandingkan menggunakan metode saldo menurun.

5.2 Saran

1. Perusahaan disarankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghasilkan pembayaran pajak yang lebih kecil dan sesuai dengan UU Perpajakan.
2. Perusahaan bisa menggunakan perhitungan penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun jika ingin mengetahui berapa biaya pemeliharaan dan pemakaian masing-masing aset setiap tahunnya. Tetapi jika menggunakan metode saldo menurun pembayaran pajaknya lebih besar.
3. Perusahaan disarankan menggunakan satu metode penyusutan, karena lebih efisien, menghemat tenaga dan waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan perhitungan penyusutan menggunakan metode penyusutan aset tetap selain metode saldo menurun dan garis lurus dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Firmansyah, N. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Di Pt. Dapur Sarwo Ono. *Indonesian Journal of Economics Application (IJEA), Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Vol 2 (1)*, 16-23.
- Halim, A. (2016). *Materi Pokok Akuntansi Keuangan Menengah II; Cet 8; Ed 2*. Tangerang Selatan.
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 revisi 2011*.
- Indonesia, R. (2020 (Covid-19), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019). *Indonesia Patent No. UU No.2 tahun 2020 (COVID-19), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Utentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Ismail, T. (2016). *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak*. Tangerang Selatan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan, Edisi Revisi Penerbit Andi*. Jogjakarta.
- Mustaqiem. (2018). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Nurjanah, A. P. (2018). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, STIE Kesatuan Bogor Indonesia Vo.6 No.3*, 195-204.
- Pajak (2020). *No. UU No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- PMK. (2008). *No. UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- PMK. (2018). *PMK No.110 /PMK.010/2018 tentang PPh Pasal 22*.
- _____. (2018). *PMK No.141 /PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 23*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Indeks.
- Supriyanto, E. (2016). *Akuntansi Perpajakan Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surahaman, B. H. (2020). Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Dampaknya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus Pada Pt. Kon Kwat Indonesia. *STIE Widya Wiwaha Yogyakarta*.

Widjaja, A. M. (2018). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Pph Badan Pada. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume III No. 1/2021*, 248-255.